

		Nomor	830.h/OT.210/H.10.2/05/2025
		Tgl. Pembuatan	19 Mei 2025
		Tgl. Revisi	- Revisi ke: 00
		Tgl. Efektif	19 Juni 2025
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN		Disahkan Oleh	 Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk, Agus Hasbianto, SP., M.Si., Ph.D NIP 197808172002121004
TIM KERJA LAYANAN PENILAIAN KESESUAIAN DAN PENDAYAGUNAAN HASIL		Nama SOP	Pemberian Reward dan Punishment Kepada Pemberi dan Penerima Layanan Publik
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1	Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	1. Memahami peraturan tentang informasi publik	
2	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Bagian Ke Sepuluh, Pasal 32 s.d 34 tentang Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian)	2. Mampu bekerja dalam team	
3	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian	3. Mampu berkomunikasi dengan baik	
4	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Bagian Kesembilan Belas pasal 106 s.d 111, Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk		
5	Surat Perintah Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor B-308/KP.230/A/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian		
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
1	Dokumen Mutu SNI/ ISO 17025	1. Souvenir untuk reward and Punishmnet	
2	SOP Evaluasi Laporan Hasil Pengujian	2. Perangkat komputer	
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
1	Sebagai acuan dalam memberikan kompensasi kepada pengguna jasa layanan dan membangun Integritas pegawai BPSI Tanah dan Pupuk		
2	Apabila pelayanan publik tidak dilayani dengan baik, maka akan mendatangkan kesan yang tidak baik		

SOP Pemberian Reward dan Punishment Kepada Pemberi dan Penerima Layanan Publik

[illegible]

SOP PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT KEPADA PEMBERI DAN PENERIMA LAYANAN PUBLIK

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		Output	Ket.
		Pengguna/Pemohon	PPI	Ka Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk	Ketua Tim Kerja Layanan Pengujian	Evaluator	Kelengkapan	Waktu		
1	Menemukan pelanggaran oleh penerima layanan						Contoh formulir penilaian yang sudah diisi		Surat permohonan formulir	
2	Kepala Balittanah mengadakan rapat koordinasi						Surat permohonan untuk penilaian		Surat permohonan	
3	Menetapkan jenis hukuman bagi penerima layanan						Surat rujukan dari PPI	1 jam	Disposisi dari Ka Balit ke Ketua Tim Kerja Layanan Pengujian	Terkait dengan SOP Pendisposisian
4	Mengeluarkan surat keputusan						Disposisi dari Ka Balit	1 jam	Disposisi dari Ka Balit dan Ketua Tim Kerja Layanan Pengujian	
5	Pemberian reward/ Melaksanakan Punishment						Disposisi dari Ka Balit dan Ketua Tim Kerja Layanan Pengujian	1 jam	Ketua Tim Kerja Layanan Pengujian selaku Penanggungjawab pelaksanaan	
6	Melakukan Evaluasi						Disposisi dari Ka Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk dan Ketua Tim Kerja Layanan Pengujian	7 hari	Formulir yang sudah dievaluasi	